



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 706 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 104 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan perubahan struktur keanggotaan personil Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 104 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 104 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 104 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA SELATAN**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 18 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR ...
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA SELATAN NOMOR 104 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRITASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Jufri Toatubun	Anggota KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah
3.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)	Pengarah
4.	Helda Ricarda Ambay	Anggota KPU (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)	Pengarah
5.	Alson Markus Kambu	Anggota KPU (Partisipasi Masyarakat, SDM, dan Pendidikan Data Pemilih)	Pengarah
6.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung Jawab
7.	Yuliana CH. Handayani	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Djumadi	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
9.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim
8.	Chairunnissa Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
9.	Oktavina Sattu Pasau	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim
10.	Riko Turangan	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Tim
11.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim

12.	Rama Apriarosadi Ramdani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim
13.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim
14.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota Tim
15.	Topan Mandari Parerungan	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani